



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUBLINA RISA NAU ALIAS RISA;**
2. Tempat lahir : Kapan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 19 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manafe, Kos Gersen RT.000, RW.000, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat No. Sp.Kap/07/III/2024/Reskrim tertanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. Sp.Han/11/III/2024/Reskrim tertanggal 06 Maret 2024, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-282/N.3.10/Eoh.1/03/2024 tertanggal 21 Maret 2024, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-349/N.3.10/Eku.1/04/2024 tertanggal 04 April 2024, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-421/N.3.10/Eoh.2/05/2024 tertanggal 02 Mei 2024, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 74/Pid.B/2024/PN Kpg tertanggal 14 Mei 2024, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat No. 74/Pid.B/2024/PN Kpg tertanggal 03 Juni 2024, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh E. Nita Juwita, S.H., M.Hum., dkk, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jl. W. J. Lalamentik No. 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 058/A.1.1/L/LBH-SNTT/V/2024 tertanggal 08 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor 86/LGS/SK/Pid/2024/PN Kpg tertanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUBRINA RISA NAU ALS. RISA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP. Jo pasal 64 ayat (1) KUHP” dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUBRINA RISA NAU ALS. RISA, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) copyan data print Penyetoran uang pada komputer;
 - 1 (satu) buah buku Pendapatan CV. AMP (BAN) 03-01-2023, Warna Orange;
 - 1 (satu) buah buku Pendapatan CV. AMP (BAN) 03-01-2023, Warna;**dikembalikan kepada korban**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 03 Juli 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa ia terdakwa YUBLINA RISA NAU ALS. RISA, pada hari-hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sejak Bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan pada bulan Januari 2024, pada waktu jam buka toko atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan oktober tahun 2023 hingga bulan Januari 2024, bertempat di Toko OTO STYLE, Jalan Bundara PU TDM III kel. TDM Kec. Oebobo – Kota Kupang, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, *beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal sekitar bulan juli tahun 2023 terdakwa mulai bekerja di Toko milik korban yakni Toko OTO STYLE dan terdakwa ditempatkan sebagai ADMIN, dengan upah / gaji harian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / hari, dan terdakwa bekerja seperti biasa sehingga pihak tokopun mempercayainya dan terdakwa juga dibekali dengan 1(satu) unit komputer dan 1 (satu) buah buku rincian pendapatan yang berwarna hijau sebagai bentuk administrasi manual apabila ada data keuangan yang masuk selain dicatat di komputer juga di buku perincian tersebut secara manual namun pada sekitar tanggal 17 januari 2024, terdakwa mempunyai masalah orderan yang tidak sesuai kepada pelanggan sehingga saksi MARIZA TANAMAL als. MARIZA sendiri langsung mengatasi hal tersebut dengan membantu untuk mengecek daftar orderan yang diminta oleh pelanggan sehingga pada saat itu saksi MARIZA TANAMAL als. MARIZA menyuruh terdakwa dan beberapa orang temannya untuk berhenti bekerja namun pada tanggal 18 Januari 2024 terdakwa dan beberapa temannya tersebut masih masuk kerja dengan alasan mau menyelesaikan pekerjaan mereka yang belum selesai. bahwa kemudian pada tanggal 29 february 2024 saksi MARIZA TANAMAL als. MARIZA mengecek data keuangan di komputer milik terdakwa dan juga buku perinciannya, menemukan ada ketidaksamaan antara data keuangan yang masuk dengan data yang ditulis secara manual pada buku perincian warna hijau (data pada DIMAN BAN), sehingga pada tanggal 04 Maret 2024 saksi MARIZA TANAMAL als. MARIZA

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg



melakukan pemeriksaan secara keseluruhan dan menemukan sekitar kurang lebih 13 (tiga belas) transaksi yang tidak sesuai antara data dikomputer dan buku perincian dimana yang dimasukan datanya ke komputer sesuai dengan nota keluar namun yang diricikan di dalam buku perincian secara manual minus contohnya pada tanggal 12 Januari 2024 data yang ada di komputer sebanyak Rp.23.882.000 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua rupiah), namun yang dicatitkan dalam buku perincian warna hijau hanya sebanyak Rp. 19.350.000(sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kurang (minus) sebanyak Rp. 4.532.000 (Empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga pada data yang ada pada kedua transaksi tersebut tidak sesuai dan jumlah keseluruhan dari tidak sesuaian data tersebut sebanyak Rp. 82. 735.000 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan dari penemuan ketidak sesuaian data tersebut saksi MARIZA TANAMAL als. MARIZA mengkonfirmasi hal tersebut kepada Bendahara yang bernama WEHELMINA NONA ITA als. ITA, kenapa sampai tidak ada kesesuaian data antara data yang ada di komputer milik terdakwa dengan buku perincian yang ditulis secara manual dan menurut saksi ITA bahwa semuanya sudah sesuai dengan yang ada dibuku namun setelah di cek kembali dan itu juga saksi sempat perlihatkan kepada ITA bahwa ada tidak sesuaian data yang seperti saksi telah sebutkan diatas tadi, dengan perician sebagai berikut :

- Tanggal 13 Januari 2024 faktur pembayaran dari toko Diman ban.
- Tanggal 17 November 2023 faktur pembayaran dari toko Kasih Ibu Soe.
- Tanggal 21 Oktober 2023, faktur pembayaran dari toko Kasih Ibu Soe.
- Tanggal 15 November 2023, faktur pembayaran dari pelanggan Umum (hasil Penjualan pada toko OTO STYLE Tanggal 23 November 2023, faktur pembayaran dari Duta Motor Soe.
- Tanggal 18 Desember 2023, faktur pembayaran dari pelanggan Umum (hasil Penjualan pada toko OTO STYLE.
- Tanggal 17 Januari 2024, faktur pembayaran dari Toko Tiga Putra Kuanino. -
- Tanggal 23 Desember 2023, faktur pembayaran dari Toko Tiga Putra Kuanino.
- Tanggal 04 Desember 2023, faktur pembayaran dari Toko Tiga Putra TDM.
- Tanggal 14 September 2023, faktur pembayaran dari Toko OTO FASHION.
- Tanggal 21 September 2023, faktur pembayaran dari Toko OTO FASHION.
- Tanggal 18 Agustus 2023, faktur pembayaran dari Toko OTO FASHION.
- Tanggal 21 Desember 2023, faktur pembayaran dari Toko Kasih Ibu Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban SIDNEY PATRICK SUMARGO als. SIDNEY (Toko OTO STYLE) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 82.735.000 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa selanjutnya korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk di proses.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa YUBLINA RISA NAU ALS. RISA, pada hari-hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sejak Bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan pada bulan Januari 2024, pada waktu jam buka toko atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan oktober tahun 2023 hingga bulan Januari 2024, bertempat di Toko OTO STYLE, Jalan Bundaran PU TDM III kel. TDM Kec. Oebobo – Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, *beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimn tersebut di atas berawal sekitar bulan juli tahun 2023 terdakwa mulai bekerja di Toko milik korban yakni Toko OTO STYLE dan terdakwa ditempatkan sebagai ADMIN, dengan upah / gaji harian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / hari, dan terdakwa bekerja seperti biasa sehingga pihak tokopun mempercayainya dan terdakwa juga dibekali dengan 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah buku rincian pendapatan yang berwarna hijau sebagai bentuk administrasi manual apabila ada data keuangan yang masuk selain dicatat di komputer juga di buku perincian tersebut secara manual namun pada sekitar tanggal 17 januari 2024, terdakwa mempunyai masalah orderan yang tidak sesuai kepada pelanggan sehingga saksi MARIZA TANAMAL als. MARIZA sendiri langsung mengatasi hal tersebut dengan membantu untuk mengecek daftar orderan yang diminta oleh pelanggan sehingga pada saat itu saksi MARIZA TANAMAL als. MARIZA menyuruh terdakwa dan beberapa orang temannya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhenti bekerja namun pada tanggal 18 Januari 2024 terdakwa dan beberapa temannya tersebut masih masuk kerja dengan alasan mau menyelesaikan pekerjaan mereka yang belum selesai. bahwa kemudian pada tanggal 29 februari 2024 saksi MARIZA TANAMAL als. MARIZA mengecek data keuangan di komputer milik terdakwa dan juga buku perinciannya, menemukan ada ketidaksamaan antara data keuangan yang masuk dengan data yang ditulis secara manual pada buku perincian warna hijau (data pada DIMAN BAN), sehingga pada tanggal 04 Maret 2024 saksi MARIZA TANAMAL als. MARIZA melakukan pemeriksaan secara keseluruhan dan menemukan sekitar kurang lebih 13 (tiga belas) transaksi yang tidak sesuai antara data di komputer dan buku perincian dimana yang dimasukan datanya ke komputer sesuai dengan nota keluar namun yang diricikan di dalam buku perincian secara manual minus contohnya pada tanggal 12 Januari 2024 data yang ada di komputer sebanyak Rp.23.882.000 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua rupiah), namun yang dicatatkan dalam buku perincian warna hijau hanya sebanyak Rp. 19.350.000 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kurang (minus) sebanyak Rp. 4.532.000 (Empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga pada data yang ada pada kedua transaksi tersebut tidak sesuai dan jumlah keseluruhan dari tidak sesuaian data tersebut sebanyak Rp. 82.735.000 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan dari penemuan ketidak sesuaian data tersebut saksi MARIZA TANAMAL als. MARIZA mengkonfirmasi hal tersebut kepada Bendahara yang bernama WEHELMINA NONA ITA als. ITA, kenapa sampai tidak ada kesesuaian data antara data yang ada di komputer milik terdakwa dengan buku perincian yang ditulis secara manual dan menurut saksi ITA bahwa semuanya sudah sesuai dengan yang ada dibuku namun setelah di cek kembali dan itu juga saksi sempat perlihatkan kepada ITA bahwa ada tidak sesuaian data yang seperti saksi telah sebutkan diatas tadi, dengan perician sebagai berikut :

- Tanggal 13 Januari 2024 faktur pembayaran dari toko Diman ban.
- Tanggal 17 November 2023 faktur pembayaran dari toko Kasih Ibu Soe.
- Tanggal 21 Oktober 2023, faktur pembayaran dari toko Kasih Ibu Soe.
- Tanggal 15 November 2023, faktur pembayaran dari pelanggan Umum (hasil Penjualan pada toko OTO STYLE Tanggal 23 November 2023, faktur pembayaran dari Duta Motor Soe.
- Tanggal 18 Desember 2023, faktur pembayaran dari pelanggan Umum (hasil Penjualan pada toko OTO STYLE.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Januari 2024, faktur pembayaran dari Toko Tiga Putra Kuanino. -
- Tanggal 23 Desember 2023, faktur pembayaran dari Toko Tiga Putra Kuanino.
- Tanggal 04 Desember 2023, faktur pembayaran dari Toko Tiga Putra TDM.
- Tanggal 14 September 2023, faktur pembayaran dari Toko OTO FASHION.
- Tanggal 21 September 2023, faktur pembayaran dari Toko OTO FASHION.
- Tanggal 18 Agustus 2023, faktur pembayaran dari Toko OTO FASHION.
- Tanggal 21 Desember 2023, faktur pembayaran dari Toko Kasih Ibu Soe.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban SIDNEY PATRICK SUMARGO als. SIDNEY (Toko OTO STYLE) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 82. 735.000 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa selanjutnya korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk di proses.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sidney Patrick Sumargo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini terkait masalah penggelapan uang toko;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri bersama Isteri Saksi atas nama Saksi Mariza Tanamal, sedangkan yang mejadi pelaku adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, bertempat di Toko Oto Style dengan alamat Jl. Bundaran PU TDM III, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat adanya laporan dari bendahara terkait selisih penjualan ban mobil sehingga Saksi melakukan pengecekan penjualan pada tanggal 29 Februari 2024;
 - Bahwa kejadian berawal pada tanggal 29 Februari 2024, ada nota penjualan ban pada Toko Diman yang tidak lengkap/selisih sehingga saat itu Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bendahara untuk melakukan pengecekan. Pada saat bendahara melakukan pengecekan, ada beberapa karyawan Saksi yang menyampaikan bahwa uang hasil penjualan telah dilakukan penyetoran kepada Terdakwa dan saat Saksi menanyakan Terdakwa mengelak sehingga Saksi melakukan pengecekan kembali penjualan-penjualan sebelumnya dan ternyata pada penjualan sebelumnya juga sama, yakni para sales menyetor uang kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke bendahara secara utuh semua hasil penjualan ban;

- Bahwa jumlah uang yang digelapkan sekitar Rp82.730.00,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa biasanya setiap bulan Saksi melakukan pemeriksaan, namun karena ada beberapa urusan sehingga Saksi baru melakukan pengecekan di bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa belum lama bekerja di Toko Ban milik Saksi, Terdakwa baru bekerja sekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada uang yang tidak disetor oleh Terdakwa, Saksi tidak langsung melapor Polisi. Saksi memanggil Terdakwa dan semua karyawan Toko untuk dilakukan mediasi, namun Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang yang digelapkan sehingga Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan dari Toko milik Saksi, namun bukan karena masalah ini tetapi karena ada kesalahan dalam menyiapkan orderan dan Terdakwa tidak teliti;
- Bahwa selain Terdakwa ada karyawan lain yang diberhentikan oleh Saksi yakni atas nama Viktor, dan ada juga kasir yang diberhentikan atas nama Ati, namun antara Terdakwa dan Ati berbeda perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau pekerjaannya salah jadi Saksi mengeluarkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi untuk melakukan klarifikasi sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa datang dan Saksi menyampaikan kalau Terdakwa mau ganti semua uang yang sudah dipakai maka akan diselesaikan secara baik-baik, namun sampai dengan jam 12 malam Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengganti semua uang yang sudah dipakai;
- Bahwa saat Saksi bertanya kepada Terdakwa uang tersebut digunakan untuk apa dan Terdakwa menjawab Terdakwa juga tidak tahu uang itu digunakan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk apa. Kemudian Terdakwa sampaikan bahwa uang itu digunakan untuk bermain judi online di facebook;

- Bahwa di tempat kerja Saksi tidak ada larangan untuk tidak boleh menggunakan HP;
- Bahwa untuk laporan harian ada disampaikan oleh Ika kepada Saksi, namun itu untuk uang cash yang Ika terima;
- Bahwa Ika tidak mempunyai akses ke komputer untuk mengecek penerimaan uang;
- Bahwa kerugian baru dicek sejak bulan Maret, kemudian Saksi mengecek bulan-bulan sebelumnya sehingga total uang yang digelapkan oleh Terdakwa sekitar 80 (delapan puluh) juta rupiah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

2. Mariza Tanamal dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini terkait masalah penggelapan uang toko;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri bersama Suami Saksi atas nama Saksi Sidney Patrick Sumargo, sedangkan yang mejadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sekitar bulan Februari 2024, bertempat di Toko Oto Style dengan alamat Jl. Bundaran PU TDM III, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada Toko Oto Style milik Saksi adalah Terdakwa sebagai Admin Umum yang menerima uang jika terjadi transaksi penjualan ban mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat adanya laporan dari bendahara terkait selisih penjualan ban mobil sehingga Saksi melakukan pengecekan penjualan pada tanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa kejadian berawal sekitar bulan Juli 2023, Terdakwa mulai bekerja di Toko Saksi, yakni Toko Oto Style di Jl. Bundaran PU, TDM III, Kota Kupang dan ditempatkan sebagai Admin. Awalnya Terdakwa bekerja dengan baik sehingga Saksi mempercayainya. Terdakwa diberikan 1 (satu) unit komputer dan buku rincian pendapatan warna hijau sebagai catatan administrasi manual apabila ada data keuangan yang masuk selain dicatat di komputer juga dicatat di buku perincian secara manual. Sekitar tanggal 17 Januari 2024, Terdakwa mempunyai masalah orderan yang tidak sesuai kepada pelanggan sehingga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg



Saksi sendiri yang mengatasi masalah orderan tersebut dan pada tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa bersama beberapa temannya Saksi berhentikan, namun pada tanggal 18 Januari 2024 Terdakwa dan beberapa temannya masih masuk kerja dengan alasan mau menyelesaikan pekerjaan mereka yang belum selesai. Pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi mengecek data keuangan di komputer yang digunakan Terdakwa dan juga buku perincian dan Saksi menemukan ada perbedaan antara data keuangan yang diinput dalam komputer dengan data keuangan yang dicatat secara manual pada buku keuangan warna hijau. Pada tanggal 04 Maret 2024 Saksi melakukan pemeriksaan secara keseluruhan dan ditemukan ada sekitar 13 (tiga belas) transaksi yang tidak sesuai antara data di komputer dengan data pada buku perincian, contohnya pada tanggal 12 Januari 2024, data yang ada di komputer sebanyak Rp23.882.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), namun yang dicatat dalam buku perincian warna hijau hanya sejumlah Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga minus Rp4.532.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dari semua transaksi yang terdapat selisih antara data di komputer dan data pada buku manual warna hijau tersebut maka total keseluruhan adalah Rp82.735.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Saksi melakukan konfirmasi dengan bendahara atas nama Nona Ita, kemudiana disampaikan oleh Ita bahwa semuanya sudah sesuai dengan data yang ada di buku namun setelah dicek kembali, memang ada selisih;

- Bahwa jumlah uang yang digelapkan sekitar Rp82.730.00,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa biasanya setiap bulan Saksi melakukan pemeriksaan, namun karena ada beberapa urusan sehingga Saksi baru melakukan pengecekan di bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa belum lama bekerja di Toko Ban milik Saksi, Terdakwa baru bekerja sekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan dari Toko milik Saksi, namun bukan karena masalah ini tetapi karena ada kesalahan dalam menyiapkan orderan dan Terdakwa tidak teliti;
- Bahwa selain Terdakwa ada karyawan lain yang diberhentikan oleh Saksi yakni atas nama Viktor, dan ada juga kasir yang diberhentikan atas nama Ati, namun antara Terdakwa dan Ati berbeda perusahaan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau pekerjaannya salah jadi Saksi mengeluarkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menemui Saksi untuk melakukan klarifikasi sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa datang dan Saksi menampaikan kalau Terdakwa mau ganti semua uang yang sudah dipakai maka akan diselesaikan secara baik-baik, namun sampai dengan jam 12 malam Terdakwa tidak ada itikat baik untuk mengganti semua uang yang sudah dipakai;
 - Bahwa saat Saksi bertanya kepada Terdakwa uang tersebut digunakan untuk apa dan Terdakwa menjawab Terdakwa juga tidak tahu uang itu digunakan untuk apa. Kemudian Terdakwa sampaikan bahwa uang itu digunakan untuk bermain judi online di facebook;
 - Bahwa di tempat kerja Saksi tidak ada larangan untuk tidak boleh menggunakan HP;
 - Bahwa tidak ada upaya damai dari Terdakwa atau keluarga untuk mengembalikan uang milik Saksi;
 - Bahwa untuk laporan harian ada disampaikan oleh Ika kepada Saksi, namun itu untuk uang cash yang Ika terima;
 - Bahwa Ika tidak mempunyai akses ke komputer untuk mengecek penerimaan uang;
 - Bahwa kerugian baru dicek sejak bulan Maret, kemudian Saksi mengecek bulan-bulan sebelumnya sehingga total uang yang digelapkan oleh Terdakwa sekitar 80 (delapan puluh) juta rupiah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
3. Baselika Maria Taboy alias Ika dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini terkait masalah penggelapan uang toko;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Mariza Tanamal, sedangkan yang mejadi pelaku adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sekitar bulan Oktober 2023, bertempat di Toko Oto Style dengan alamat Jl. Bundaran PU TDM III, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat adanya pemeriksaan dari bendahara bos pemilik toko pada tanggal 29 Februari 2024, yang mana uang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg



yang pernah Saksi setor ke Terdakwa, namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada bendahara;

- Bahwa Saksi bertugas di gudang dan apabila ada toko yang pesan barang Saksi yang mengantar dan kalau ada yang langsung membayar tunai maka uangnya kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 13 Januari 2024, Saksi melakukan penyetoran kepada Terdakwa uang penjualan ban mobil dari Toko Diman Ban sejumlah Rp4.532.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), namun uang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada bendahara. Selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2024, pemilik Toko Oto Style melakukan pemeriksaan dan ditemukan selisih hasil penjualan ban sehingga bendahara menanyakan kepada Saksi hasil penjualan 10 buah ban kepada Toko Diman Ban karena dalam pembukuan manual tidak tercatat setoran hasil penjualan sedangkan dalam komputer sudah tercatat lunas. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait uang tersebut namun Terdakwa mengatakan masih di kampungnya. Selanjutnya pihak pemilik Toko Oto Style melakukan pemeriksaan dan menurut informasi dari pemilik Toko Oto Style bahwa sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan Januari 2024 Terdakwa telah mengambil uang milik toko dengan total sejumlah Rp82.730.00,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini terkait masalah penggelapan uang Toko Oto Style terhadap Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Admin dan bertanggung jawab untuk mengambil dan menerima uang hasil penjualan ban dari para sales dan selanjutnya Terdakwa menyetor ke pihak Toko (Bendahara);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik Toko Oto Style sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari Toko Oto Style per hari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan dari Toko Oto Style sejak tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan dari Toko Oto Style digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah uang milik Toko Oto Style yang sudah Terdakwa gunakan;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2023 Terdakwa mendapat pesan masuk pada Handphone milik Terdakwa berupa link Undian (AITRADING), selanjutnya Terdakwa mengikuti perintah pada pesan tersebut dengan melakukan pendaftaran dan penyetoran uang ke link tersebut. Uang yang disetor ke link tersebut Terdakwa gunakan uang hasil penjualan ban mobil yang Terdakwa terima dari para sales sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan Januari 2024;
- Bahwa uang yang Terdakwa disetor ke link tersebut pertama kali sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat untung Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa dijanjikan untuk dapat keuntungan kalau melakukan penyetoran lagi sehingga Terdakwa setor sampai sekitar 20 (dua puluh) kali namun Terdakwa tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku Pendapatan CV AMP (BAN) 03-01-2023 warna orange;
- 1 (satu) buah buku Pendapatan CV AMP (BAN) 03-01-2023 warna hijau;
- 13 (tiga belas) lembar print out bukti setoran Kas Toko Oto Style;
- 1 (satu) lembar slip Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar slip Pembayaran Gaji Bulan November 2023;
- 1 (satu) lembar slip Pembayaran Gaji Bulan Desember 2023;
- 1 (satu) lembar slip Pembayaran Gaji Bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan uang Toko Oto Style yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal terjadi sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Toko Oto Style dengan alamat Jl. Bundaran PU TDM III, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

- Bahwa kejadian berawal sekitar bulan Juli 2023, Terdakwa mulai bekerja di Toko Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal, yakni Toko Oto Style di Jl. Bundaran PU, TDM III, Kota Kupang dan ditempatkan sebagai Admin. Awalnya Terdakwa bekerja dengan baik sehingga Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal mempercayainya. Terdakwa diberikan 1 (satu) unit komputer dan buku rincian pendapatan warna hijau sebagai catatan administrasi manual apabila ada data keuangan yang masuk selain dicatat di komputer juga dicatat di buku perincian secara manual. Sekitar tanggal 17 Januari 2024, Terdakwa mempunyai masalah orderan yang tidak sesuai dengan pelanggan yakni Toko Diman Ban sehingga Saksi Korban Mariza Tanamal sendiri yang mengatasi masalah orderan tersebut dan pada tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa bersama beberapa temannya Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal berhentian, namun pada tanggal 18 Januari 2024 Terdakwa dan beberapa temannya masih masuk kerja dengan alasan mau menyelesaikan pekerjaan mereka yang belum selesai. Pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi Korban Mariza Tanamal mengecek data keuangan di komputer yang digunakan Terdakwa dan juga buku perincian dan Saksi Korban Mariza Tanamal menemukan ada perbedaan antara data keuangan yang diinput dalam komputer dengan data keuangan yang dicatat secara manual pada buku keuangan warna hijau. Pada tanggal 04 Maret 2024 Saksi melakukan pemeriksaan secara keseluruhan dan ditemukan ada sekitar 13 (tiga belas) transaksi yang tidak sesuai antara data di komputer dengan data pada buku perincian, contohnya pada tanggal 12 Januari 2024, data yang ada di komputer sebanyak Rp23.882.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), namun yang dicatat dalam buku perincian warna hujau hanya sejumlah Rp19.350.000,00 (sembila belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga minus Rp4.532.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dari semua transaksi yang terdapat selisih antara data di komputer dan data pada buku manual warna hijau tersebut maka total keseluruhan adalah Rp82.735.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal melakukan konfirmasi dengan bendahara atas nama Nona Ita, kemudiana disampaikan oleh Ita bahwa semuanya sudah sesuai dengan dengan data yang ada di buku namun setelah dicek kembali, memang ada selisih. Setelah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg



Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal mengetahui ada uang yang tidak disetor oleh Terdakwa, Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal tidak langsung melapor Polisi. Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal memanggil Terdakwa dan semua karyawan Toko untuk dilakukan mediasi, namun Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang yang digelapkan sehingga Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal melapor ke Polisi;

- Bahwa biasanya setiap bulan Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal melakukan pemeriksaan, namun karena ada beberapa urusan sehingga Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal baru melakukan pengecekan di bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Admin dan bertanggung jawab untuk mengambil dan menerima uang hasil penjualan ban dari para sales dan selanjutnya Terdakwa menyetor ke pihak Toko (Bendahara);
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari Toko Oto Style per hari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan dari Toko Oto Style sejak tanggal 17 Januari 2024;
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan dari Toko Oto Style digunakan untuk bermain judi online berupa link Undian (AITRADING), selanjutnya Terdakwa mengikuti perintah pada pesan tersebut dengan melakukan pendaftaran dan penyetoran uang ke link tersebut. Uang yang disetor ke link tersebut Terdakwa gunakan uang hasil penjualan ban mobil yang Terdakwa terima dari para sales sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan Januari 2024;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal mengalami kerugian sejumlah Rp82.730.00,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

1. Alternatif Pertama Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Atau Alternatif Kedua Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum;
3. Memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa YUBLINA RISA NAU Alias RISA, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan



pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki suatu perbuatan dan orang tersebut mengetahui apa yang sedang dilakukan, dan menghendaki perbuatan tersebut dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan. Jadi yang dimaksudkan sengaja, yaitu orang yang melakukan perbuatan dulu setelah itu muncul niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu. Dengan kata lain, antara kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat yang langsung, kerugian itu disebabkan karena kesalahan pelakunya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, bertempat di Toko Oto Style dengan alamat Jl. Bundaran PU TDM III, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Terdakwa melakukan penggelapan uang di Toko Oto Style milik Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian berawal sekitar bulan Juli 2023, Terdakwa mulai bekerja di Toko Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal, yakni Toko Oto Style di Jl. Bundaran PU, TDM III, Kota Kupang dan ditempatkan sebagai Admin. Awalnya Terdakwa bekerja dengan baik sehingga Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal mempercayainya. Terdakwa diberikan 1 (satu) unit komputer dan buku rincian pendapatan warna hijau sebagai catatan administrasi manual apabila ada data keuangan yang masuk selain dicatat di komputer juga dicatat di buku perincian secara manual. Sekitar tanggal 17 Januari 2024, Terdakwa mempunyai masalah orderan yang tidak sesuai dengan pelanggan yakni Toko Diman Ban sehingga Saksi Korban Mariza Tanamal sendiri yang mengatasi masalah orderan tersebut dan pada tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa bersama beberapa temannya Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal berhentian, namun pada tanggal 18 Januari 2024 Terdakwa dan beberapa temannya masih masuk kerja dengan alasan mau menyelesaikan pekerjaan mereka yang belum selesai. Pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi Korban Mariza Tanamal mengecek data keuangan di komputer yang digunakan Terdakwa dan juga buku perincian dan Saksi Korban Mariza Tanamal menemukan ada perbedaan antara data keuangan yang diinput dalam komputer dengan data keuangan yang dicatat secara manual pada buku keuangan warna hijau. Pada tanggal 04 Maret 2024 Saksi melakukan pemeriksaan secara keseluruhan dan ditemukan ada sekitar 13 (tiga belas) transaksi yang tidak sesuai antara data di komputer dengan data pada buku perincian, contohnya pada tanggal 12 Januari 2024, data yang ada di komputer sebanyak Rp23.882.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), namun yang dicatat dalam buku perincian warna hijau hanya sejumlah Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga minus Rp4.532.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dari semua transaksi yang terdapat selisih antara data di komputer dan data pada buku manual warna hijau tersebut maka total keseluruhan adalah Rp82.735.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal melakukan konfirmasi dengan bendahara atas nama Nona Ita, kemudian disampaikan oleh Ita bahwa semuanya sudah sesuai dengan data yang ada di buku namun setelah dicek kembali, memang ada selisih. Setelah Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal mengetahui ada uang yang tidak disetor oleh Terdakwa, Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal tidak langsung melapor Polisi. Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban Mariza Tanamal memanggil Terdakwa dan semua karyawan Toko untuk dilakukan mediasi, namun Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang yang digelapkan sehingga Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas sebagai Admin dan bertanggung jawab untuk mengambil dan menerima uang hasil penjualan ban dari para sales dan selanjutnya Terdakwa menyetor ke pihak Toko (Bendahara). Biasanya setiap bulan Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal melakukan pemeriksaan, namun karena ada beberapa urusan sehingga Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal baru melakukan pengecekan di bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gelapkan dari Toko Oto Style digunakan untuk bermain judi online berupa link Undian (AITRADING), selanjutnya Terdakwa mengikuti perintah pada pesan tersebut dengan melakukan pendaftaran dan penyetoran uang ke link tersebut. Uang yang disetor ke link tersebut Terdakwa gunakan uang hasil penjualan ban mobil yang Terdakwa terima dari para sales sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan Januari 2024, dan Terdakwa sudah diberhentikan dari Toko Oto Style sejak tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal mengalami kerugian sejumlah Rp82.730.00,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, maka diuraikan yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya, dan yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut, serta yang diambil harus sesuatu barang dan barang yang diambil haruslah berharga, walaupun tidak selalu bersifat ekonomis, namun pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa sekitar tanggal 17 Januari 2024, Terdakwa mempunyai masalah orderan yang tidak sesuai dengan pelanggan yakni Toko Diman Ban sehingga Saksi Korban Mariza Tanamal sendiri yang mengatasi masalah orderan tersebut dan pada tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa bersama beberapa temannya Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal berhentikan, namun pada tanggal 18 Januari 2024 Terdakwa dan beberapa temannya masih masuk kerja dengan alasan mau menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi Korban Mariza Tanamal mengecek data keuangan di komputer yang digunakan Terdakwa dan juga buku perincian dan Saksi Korban Mariza Tanamal menemukan ada perbedaan antara data keuangan yang diinput dalam komputer dengan data keuangan yang dicatat secara manual pada buku keuangan warna hijau. Pada tanggal 04 Maret 2024 Saksi melakukan pemeriksaan secara keseluruhan dan ditemukan ada sekitar 13 (tiga belas) transaksi yang tidak sesuai antara data di komputer dengan data pada buku perincian, contohnya pada tanggal 12 Januari 2024, data yang ada di komputer sebanyak Rp23.882.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), namun yang dicatat dalam buku perincian warna hijau hanya sejumlah Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga minus Rp4.532.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dari semua transaksi yang terdapat selisih antara data di komputer dan data pada buku manual warna hijau tersebut maka total keseluruhan adalah Rp82.735.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal melakukan konfirmasi dengan bendahara atas nama Nona Ita, kemudian disampaikan oleh Ita bahwa semuanya sudah sesuai dengan data yang ada di buku namun setelah dicek kembali memang ada selisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Memiliki suatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa di Toko Oto Style Terdakwa bertugas sebagai Admin dan bertanggung jawab untuk mengambil dan menerima uang hasil penjualan ban dari para sales dan selanjutnya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetor ke pihak Toko (Bendahara), yang mana dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil uang pembelian 10 buah ban dari Toko Diman Ban tetapi tidak meneruskan semua uang yang diterima kepada Bendahara dan buku pencatatan yang dipegang oleh Terdakwa dengan data yang diinput dalam komputer tidak sesuai sehingga setelah dilakukan penelusuran terdapat selisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa penggelapan uang Toko Oto Style milik Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, bertempat di Toko Oto Style dengan alamat Jl. Bundaran PU TDM III, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, secara terus menerus yang menyebabkan Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal mengalami kerugian sejumlah Rp82.735.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana serta pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif, serta dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 03 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk pidananya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Terdakwa itu sendiri sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Pendapatan CV AMP (BAN) 03-01-2023 warna orange, 1 (satu) buah buku Pendapatan CV AMP (BAN) 03-01-2023 warna hijau dan 13 (tiga belas) lembar print out bukti setoran Kas Toko Oto Style, yang telah disita dari Wehelmina Nona Ita maka dikembalikan kepada Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2023, 1 (satu) lembar slip Pembayaran Gaji Bulan November 2023, 1 (satu) lembar slip Pembayaran Gaji Bulan Desember 2023 dan 1 (satu)

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar slip Pembayaran Gaji Bulan Januari 2024, yang telah disita dari Wehelmina Nona Ita maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUBLINA RISA NAU ALIAS RISA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Pendapatan CV AMP (BAN) 03-01-2023 warna orange;
 - 1 (satu) buah buku Pendapatan CV AMP (BAN) 03-01-2023 warna hijau;
 - 13 (tiga belas) lembar print out bukti setoran Kas Toko Oto Style;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sidney Patrick Sumargo dan Saksi Korban Mariza Tanamal;

- 1 (satu) lembar slip Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar slip Pembayaran Gaji Bulan November 2023;
- 1 (satu) lembar slip Pembayaran Gaji Bulan Desember 2023;
- 1 (satu) lembar slip Pembayaran Gaji Bulan Januari 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Putu Sugiarta, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yeremias Emi, S.H.